

**PERAN PETUGAS POS ATAS DALAM MENANGANI GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA KOTA MARTAPURA****M.Sirajul Munir<sup>1</sup>, Dara Pustika Sukma<sup>2</sup>**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka

Dosen program studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret

## Correspondence

Email: [msirajulmunir11@gmail.com](mailto:msirajulmunir11@gmail.com),  
[darapustikasukma@staff.uns.ac.id](mailto:darapustikasukma@staff.uns.ac.id)

No. Telp:

Submitted 26 November 2024

Accepted 29 November 2024

Published 6 Desember 2024

**ABSTRAK**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), khususnya Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Martapura, menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Gangguan keamanan umumnya bersumber dari perilaku narapidana atau tahanan yang berada di dalam Lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran strategis petugas pos atas dalam mengatasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat terjadi secara tiba-tiba, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi petugas dalam menjalankan tugas di pos atas Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Martapura. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran petugas pos atas telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional. Namun, sejumlah kendala masih menghambat pelaksanaan tugas tersebut, termasuk masalah kelebihan kapasitas penghuni (*overcrowded*), keterbatasan sarana dan prasarana keamanan, kurangnya pemahaman petugas terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta ancaman eksternal seperti penyelundupan narkoba atau barang terlarang lainnya. Kendala-kendala ini dapat berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertiban di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Martapura.

**Kata Kunci:** *gangguan keamanan dan ketertiban, pemasyarakatan, pos atas.*

**PENDAHULUAN**

Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Lapas, merupakan institusi yang berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, sekaligus menjadi tahap akhir dalam proses sistem peradilan pidana. Untuk memastikan program pembinaan berjalan efektif, diperlukan suasana yang aman dan kondusif. Oleh sebab itu, dalam struktur Lapas terdapat subunit yang bertanggung jawab atas aspek keamanan, yakni Kesatuan Pengamanan Lapas. Kesatuan Pengamanan Lapas memiliki tugas utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas. Tugas tersebut meliputi pengawasan dan penjagaan terhadap narapidana, pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban, pengawalan, serta pengelolaan proses penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana. Selain itu, kesatuan ini juga bertanggung jawab menyusun laporan harian dan berita acara terkait kegiatan pengamanan.

Pos atas termasuk dalam kesatuan pengamanan pemasyarakatan memiliki peran vital dalam garda terakhir untuk mengatasi gangguan keamanan seperti pelarian, penyelundupan Narkoba dan untuk mengetahui indikasi-indikasi gangguan yang tidak bisa dipantau oleh petugas lainnya karena jangkauan pantauan yang terbatas. Sebagai garda terakhir peran pos atas kerap dipandang sebelah mata karena fungsinya hanya sebagai antisipasi terakhir untuk menangani gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi. Oleh karena itu penulis berupaya menjelaskan peran petugas pos atas dengan berdasarkan Standar Operasional ketentuan yang berlaku di lapas untuk menangani gangguan keamanan dan ketertiban dan hambatan yang dialami petugas pos atas dalam melaksanakan tugasnya.

Penulis merumuskan isu penelitian yaitu : pertama, Bagaimana peran petugas pos atas dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas perempuan kelas IIA kota Martapura ? dan kedua, Apa hambatan petugas pos atas dalam melaksanakan keamanan dan

ketertiban di Lapas perempuan kelas IIA di Kota Martapura? Di harapkan dengan hasil penelitian ini mampu memperbaiki kualitas sumber daya petugas pemasyarakatan.

## **METODE**

Penulis menggunakan strategi penelitian deskriptif kualitatif yang didasarkan pada pengamatan langsung. Pendekatan hukum dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pemasyarakatan (12 Tahun 1995) yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Pemasyarakatan (22 Tahun 2022), dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (33 Tahun 2015). Subjek dalam penelitian ini merupakan penulis sendiri yang bekerja di lapas perempuan kelas IIA kota Martapura. sebagai bagian pengamanan yang ditempatkan di pos atas untuk berjaga. Dengan mengacu pada teori-teori pengamanan yang berlaku mengkaji peran petugas pos atas dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran petugas pos atas dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas perempuan kelas IIA kota Martapura**

Petugas keamanan di lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab menjaga situasi aman dan tertib di dalam lembaga, sesuai dengan aturan hukum dan prosedur operasional yang berlaku. Tugas pengamanan mencakup pengumpulan, pemrosesan, serta analisis data yang mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya manusia, material, informasi, dan pelaksanaan kegiatan operasional. Gangguan keamanan dan ketertiban mengacu pada kondisi yang menyebabkan kekhawatiran, ketidaknyamanan, serta gangguan keteraturan di Lapas atau Rutan. Untuk mengatasi hal tersebut, dibentuk regu keamanan yang menjalankan tugas pengamanan di dalam maupun di luar Lapas atau Rutan. Pos atas termasuk dalam lingkup pengamanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pada Pasal 10, pos atas disebut sebagai bagian dari struktur regu pengamanan.

Petugas pos atas merupakan elemen kunci dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Petugas pos atas memiliki peran vital dalam pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi terhadap individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Seperti halnya lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi masalah penyelundupan dan peredaran narkoba di dalamnya. Petugas pos atas memastikan tahanan tetap berada di dalam area yang ditentukan, mencegah upaya pelarian, serta mengontrol pergerakan dan kegiatan tahanan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam Struktur organisasi pengamanan di setiap Lapas mungkin berbeda-beda, namun secara umum pengamanan di bawah naungan Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka.KPLP). Ka.KPLP mengkomandoi seluruh personil pengamanan. Pengamanan terdiri dari pengamanan dalam (PAMDAL) yang diberi wewenang mengatur dan mengkondisikan area pengamanan dalam biasa disebut kepala regu pengamanan (KARUPAM) yang ditugaskan untuk mengkoordinir anggota jaga dalam pelaksanaan tugas jaga. Tugas dan fungsi karupam dan anggota jaga tidak ada perberdaan, mereka bertanggung jawab atas pengamanan di dalam area Lapas, termasuk blok hunian, ruang kerja, dan area umum, melaksanakan patroli, pemeriksaan badan dan barang, serta penjagaan narapidana, menangani gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Akan tetapi apabila terdapat sesuatu berkaitan dengan narapidana anggota jaga tidak diperbolehkan mengambil keputusan tanpa koordinasi dengan karupam, sebab segala keputusan dan kebijakan tanggung jawab karupam.

Petugas pos atas dilatih untuk menghadapi situasi darurat, seperti kerusuhan atau konflik antara tahanan dan indentifikasi situasi sekitar. Mereka harus mampu mengendalikan situasi tersebut dengan taktik yang tepat, menggunakan kekuatan yang sesuai, dan melindungi keselamatan semua pihak yang terlibat dengan berpegang pada ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-416. PK.01.04.01.Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas dan Rutan, antara lain:

1. Petugas Jaga melaksanakan pengamanan fisik Lapas dan Rutan, termasuk melakukan patroli, pemeriksaan badan dan barang, serta pengendalian akses keluar masuk Lapas dan Rutan.
2. Petugas Pengamanan Internal melaksanakan pengamanan kegiatan Lapas dan Rutan, termasuk melakukan pengamanan kegiatan pembinaan narapidana dan tahanan, serta pengamanan terhadap benda-benda yang berhubungan dengan narapidana dan tahanan.
3. Petugas Intelijen bertugas melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi intelijen tentang potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan.
4. Petugas Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban melaksanakan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan, termasuk penggunaan kekuatan jika diperlukan.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 12 menyebutkan bahwa penempatan petugas pengamanan di Lapas dan Rutan harus memperhatikan jumlah narapidana dan tahanan, luas Lapas dan Rutan, tingkat keamanan Lapas dan Rutan, ketersediaan sarana dan prasarana, kualifikasi petugas pengamanan. Terdapat aturan mengenai penempatan petugas jaga di Lapas dan Rutan antara lain:

1. Petugas jaga harus ditempatkan di semua pos jaga di Lapas dan Rutan.
2. Jumlah petugas jaga yang ditempatkan di setiap pos jaga harus disesuaikan dengan tingkat keamanan Lapas dan Rutan, jumlah narapidana dan tahanan, serta kondisi Lapas dan Rutan.
3. Petugas jaga harus memiliki keterampilan dan kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugasnya.
4. Petugas jaga harus selalu waspada dan siaga dalam menjalankan tugasnya.
5. Petugas jaga harus bekerja sama dengan petugas pengamanan lainnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Pada pasal 4 klasifikasi pengamanan antara lain:

- a. Langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan mencakup pagar bertingkat, tiang menara yang lebih tinggi dan lebih rendah, lokasi yang berbeda, pemantauan video sirkuit tertutup, pembatasan mobilitas dan kunjungan, pembatasan aktivitas pembinaan, dan kontrol atas komunikasi.
- b. Fasilitas keamanan tinggi memiliki banyak lapisan pagar, dua atau lebih tiang menara (baik secara individu maupun kolektif), pemantauan video sirkuit tertutup, pembatasan mobilitas dan kunjungan, dan aktivitas untuk pembinaan.
- c. Setidaknya satu lapisan pagar, penempatan individu atau kelompok, pemantauan video sirkuit tertutup, batasan kunjungan, dan pembatasan aktivitas pembinaan merupakan bagian dari fasilitas keamanan sedang.
- d. Perlindungan yang tidak memadai karena kurangnya pagar berlapis-lapis, penempatan bersama dan terpisah, pemantauan CCTV, dan pembatasan aktivitas pembinaan.

Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas IIA Martapura tergolong lembaga pemasyarakatan dengan pengamanan sedang sesuai dengan definisi dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Nomor 33 Tahun 2015) tentang Pengamanan

Lembaga Pemasyarakatan. Arsitektur dan langkah-langkah pengamanan lembaga pemasyarakatan menjadi kriteria utama dalam mengkategorikan lembaga pemasyarakatan. Pengkategorian narapidana berdasarkan faktor-faktor seperti lamanya masa hukuman juga penting.

Dengan adanya penjabaran disini diharapkan peranan petugas pos atas dalam menanggapi gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan peraturan yang sudah ada menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dapat dioptimalkan dengan baik.

## **2. Hambatan petugas pos atas dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban di Lapas perempuan kelas IIA di Kota Martapura**

Dalam peraturan yang tertuang di Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, Lapas laki-laki dan Lapas perempuan berfokus pada aspek keamanan, tata kelola dan operasional lembaga, namun dalam implementasinya disetiap lembaga dapat berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor seperti ukuran bangunan lembaga, kebutuhan keamanan serta kebijakan internal yang ditetapkan oleh pimpinan setiap lembaga terkait. Adapun dilapas perempuan kelas IIA Martapura, petugas pos atas yang berjaga memiliki hambatan yaitu :

### **1. Overcrowded kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan**

Overcrowded atau kelebihan populasi dilapas menjadi masalah serius yang dihadapi. Overcrowded dilapas dapat menyebabkan kondisi yang tidak manusiawi, seperti kurangnya ruang tidur, sanitasi yang buruk, dan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan. Selain itu, overcrowded juga dapat memicu konflik antar Narapidana, penyebaran penyakit, dan kesulitan dalam memberikan pelayanan yang memadai kepada Narapidana. Peningkatan jumlah Narapidana yang ditahan dilapas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan angka kriminalitas, penegakan hukum yang lebih ketat, dan kebijakan yang memperketat penahanan. Lapas perempuan kelas IIA Martapura memiliki total 537 orang Warga binaan pemasyarakatan, yang terdiri dari Narapidana 485 orang, dan tahanan 52 orang sudah sangat melebihi kapasitas hunian yang ditetapkan yaitu 210 orang, hal ini bisa mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban dilapas.

### **2. Kurangnya sarana dan prasarana keamanan**

Sarana dilapas seperti yang disebutkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 16 antara lain ; senjata api; peralatan huru hara; kunci dan gembok; peralatan komunikasi; ruang kontrol; alat pemadam kebakaran; dan kendaraan. Dipes atas lapas perempuan kelas IIA Martapura belum memiliki alat pemadam kebakaran yang memadai jika terjadi konsleting atau kecelakaan lainnya yang bersifat darurat, penguncian gembok pun belum semua pos memiliki atau dapat dikunci dari luar. Jika terjadi kerusakan atau pelarian petugas pos yang berjaga tidak bisa mengunci pintu bawah pos dari dalam dengan gembok sehingga rawan sekali jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban.

Lonceng yang merupakan kode sekaligus pertanda terjadi sesuatu belum seluruh pos atas memilikinya padahal lonceng merupakan komunikasi tidak langsung yang efektif digunakan di saat darurat. Dari 6 pos hanya 4 pos yang memiliki lonceng, itupun lonceng dari velg ban bekas yang tidak terlalu bersuara keras. Untuk prasarana dilapas perempuan kelas IIA Martapura masih menggunakan bangunan lama, terkhusus untuk bangunan pos menara masih banyak bagian yang rembes apabila terjadi hujan lebat. Sehingga dengan prasarana tersebut sangat mengganggu petugas untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

### **3. Kurangnya pemahaman petugas pengamanan terhadap tugas pokok dan aksi**

Pemahaman tentang pentingnya tugas pokok dan aksi sangat berguna bagi petugas pos atas yang bertugas dilapas. Memahami Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Implementasi aturan yang berlaku memudahkan petugas untuk menangani

gangguan keamanan yang terjadi dilapas. Namun tidak semua petugas membaca dengan seksama apalagi memahami isi peraturan tersebut secara menyeluruh, mengakibatkan petugas pos atas kehilangan fungsi dan perannya untuk mengemban tanggung jawab sebagai bagian dari pengamanan masyarakat.

#### 4. Gangguan keamanan dari luar tembok

Gangguan keamanan bukan hanya berasal dari dalam lapas, dilapas perempuan kelas IIA Martapura kerap terjadi pelemparan barang-barang dari orang yang tidak diketahui seperti obat-obatan, handphone, dan rokok. Ini menjadi masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang membuat para Tahanan atau Narapidana menjadi sulit dikontrol sehingga rawan terjadi perkelahian diantara para penghuni. Peran pos atas dalam penanganan ini terbilang vital untuk mencegah barang tersebut beredar dilapas Kesiapsiagaan penuh wajib dilakukan agar tugas dan tanggung jawab itu bisa terpenuhi

### KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan diatas, petugas pengamanan dilapas perempuan kelas IIA Martapura terkhusus petugas pos atas memiliki peran yang vital bagi keberlangsungan keamanan dan ketertiban dilapas dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Adapun hal-hal yang perlu diperbaiki seperti sarana dan prasarana bisa dilakukan dengan cara bertahap sedikit demi sedikit diperbaiki. Mensosialisasikan kembali peraturan yang berlaku kepada petugas pos atas dan memberikan buku saku untuk pegangan apabila ingin membaca dan memahami secara detail isi peraturan yang berlaku.

### REFERENSI

- Asrul, M., & Natsif, F. A. (2020). Efektivitas Tugas Dan Fungsi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pencegahaan Peredaran Narkotika. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 276-283.
- Barr, Z. M., & Wibowo, P. (2020). Implementasi Tugas Pengamanan Dilembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Cianjur Dalam Keadaan Over Crowded. *Yuridika*, 3, 2.
- Indriyatmoko, A. (2020). Penerapan Manajemen Kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 4(Special 1), 262-273.
- Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Fristia Berdian Tamza, F. B. T., & M Humam Ghiffary, H. (2022). *HUKUMPEMASYARAKATAN DANPENITENSIER*.
- Nasution, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif (cetakan pertama)*. CV. Harfa Creative.
- Pradnyaswari, N. P. Y., Saravistha, D. B., & Aristiawan, I. G. N. (2023). Tugas Dan Kewenangan Petugas Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Tabanan. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(2), 1-9
- Pratama, A., & Ashady, S. (2024). Peranan Petugas Pengamanan Laki-Laki Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ii A Tenggara). *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(3), 21-35.
- Saefudin, W. (2020). *Psikologi masyarakat*. Prenada Media.
- Sanjaya, G. D. O. (2020). *Penologi Dan Pemasyarakatan*. DEEBPUBLISH
- Umar Anwar, S. H. (2023). *Strategi Keamanan Penjara (Pendekatan Teori Sun-Tzu)*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.